



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
[Laman: www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2479/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1335/UN17.7/TU/2022 tanggal 15 Juli 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juli 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2479/UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 15 JULI 2022
 TENTANG
 OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL
 (UKT) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2022/2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

| NO | NAMA | TUGAS | STATUS KEPEGAWAIAN |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si | Pengarah | PNS |
| 2. | Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si | Penanggung Jawab | PNS |
| 3. | Jono, S.Sos., M.Si | Koordinator Verifikasi UKT | PNS |
| 4. | Iriansyah, S.Kom | Wakil Koordinator Verifikasi UKT | PNS |
| 5. | Rahmad Rahmadani Dey, S.IP | Operator UKT Fakultas MIPA | Non PNS |
| 6. | Fajar Hadi Ramadana, A.Md | Operator UKT Fakultas MIPA | Non PNS |
| 7. | Vika Kurnia Lestari, S.Si | Operator UKT Jurusan Matematika | Non PNS |
| 8. | Kurnia Wati, S.Si | Operator UKT Jurusan Matematika | Non PNS |
| 9. | Siti Maisarah, S.Pd | Operator UKT Jurusan Kimia | Non PNS |
| 10. | I Putu Ria Endriana Utami, A.Md | Operator UKT Jurusan Biologi | Non PNS |
| 11. | Junaidi, S.Pd | Operator UKT Jurusan Fisika | Non PNS |

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024